



SITUS ISLAM DAN RADIKALISME

Achmad Muchaddam F*)

Abstrak

Radikalisme bernuansa agama sejatinya merupakan ajaran yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, tetapi juga dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Akan tetapi, ajaran radikal tersebut kemudian menyebar melalui situs internet. Penyebaran tersebut harus segera dihentikan karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin ajaran radikal akan memengaruhi pemahaman, pandangan hidup dan perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, bangsa Indonesia yang plural dan multi-kultural tidak lagi mudah direkatkan karena yang muncul kemudian adalah disharmoni dan konflik. Pemerintah perlu berhati-hati melakukan pemblokiran, karena tidak semua situs Islam online itu bermuatan radikalisme.

Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memutuskan untuk memblokir 19 situs Islam yang dinilai menyebarkan radikalisme atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Humas Kemenkominfo, dalam surat BNPT disebutkan ada 26 situs yang diajukan untuk diblokir, namun setelah dikaji oleh Kemenkominfo 2 di antaranya adalah duplikasi, 4 sudah tidak aktif dan 1 sudah ditutup.

Pemblokiran ini menimbulkan dua reaksi, yakni dukungan dan penolakan pemblokiran tersebut. Penyebaran radikalisme melalui situs Islam tersebut mengkhawatirkan pemerintah, karena situs internet merupakan media yang strategis untuk membentuk pemahaman, pandangan hidup dan perilaku masyarakat.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap internet menjadikan dunia maya sebagai pasar informasi yang sulit dibendung. Data Kemenkominfo menunjukkan bahwa ada 82 juta pengguna internet di Indonesia. Keterbukaan informasi di dunia maya menyebabkan siapa saja dapat memperolehnya, sehingga dikhawatirkan dapat membawa pengaruh negatif bagi yang tidak mampu menyaringnya. Hal ini terutama dapat terjadi pada anak-anak dan generasi muda. Oleh karena itu, pemblokiran situs Islam menjadi salah satu pilihan pemerintah dalam melindungi warga negawanya.

Akan tetapi, pemblokiran juga menimbulkan protes keras dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, menarik kemudian untuk mengetahui alasan

*) Peneliti Muda Agama dan Masyarakat pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: muchaddam@yahoo.com.



penolakan ini. Dengan begitu, analisis ini perlu meluruskan kriteria radikalisme yang digunakan sebagai dasar pijakan pemerintah untuk melakukan pemblokiran.

Protes atas Pemblokiran Situs Media Islam

Pandangan yang menolak pemblokiran menilai bahwa: *pertama*, pemblokiran merupakan tindakan kesewenang-wenangan, karena tanpa pemberitahuan dan dialog. Tindakan itu merupakan bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat. Padahal dalam konteks demokratisasi kebebasan berpendapat merupakan hak yang harus dijunjung tinggi karena dijamin oleh UUD 1945. Pemblokiran pun dinilai sebagai langkah yang terburu-buru dan dipaksakan. Pemerintah terlampau gegabah dalam merespons pemberitaan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pemblokiran juga dinilai tidak memerhatikan aspek kemaslahatan secara utuh-menyeluruh dan cenderung mengulangi 'kekhilafan' Orde Baru dalam memandang media massa. Cara ini dapat melahirkan radikalisme dalam bentuk lain.

Kedua, pemblokiran situs Islam dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang konten yang menimbulkan permusuhan tetapi UU ITE tidak mengatur penutupan situs tertentu dan tidak memberikan kewenangan kepada Kemenkominfo untuk mengeksekusi penutupan situs. Dalam kasus ini, pemblokiran oleh Kemenkominfo hanya didasarkan pada Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pemblokiran yang hanya didasarkan Permen memang tidak cukup kuat. Apalagi Permen yang dipakai masih dalam proses pengujian di Mahkamah Agung. Upaya yang ditempuh pemerintah dengan memblokir tanpa dasar hukum yang kuat itu justru melahirkan citra negatif pemerintah. Melalui Kemenkominfo pemerintah telah menempuh jalan secara sewenang-wenang dan radikal, dan merupakan bentuk pembredelan media gaya baru.

Ketiga, Pemerintah tidak memiliki parameter, apa yang dimaksud dengan radikalisme. Dugaan pemerintah bahwa situs Islam—termasuk situs, portal, akun media sosial, atau blog—menyebarkan paham

ISIS perlu dilakukan dengan menyandarkan pada skala ukur dan kriteria yang jelas. Setiap langkah strategis yang akan diambil, pemerintah perlu memiliki parameter yang jelas dan tegas, sehingga dapat menjadi tolok ukur.

Keempat, dampak pemblokiran itu memberikan stigma negatif terhadap situs media Islam. Dengan pemblokiran itu, situs media Islam dicurigai dan dilemahkan perannya dalam membangun akhlak, moralitas dan karakter bangsa. Situs media Islam sejatinya tidak semata untuk tujuan bisnis, tetapi juga untuk tujuan dakwah: menyeru kepada kebaikan dan mencegah lahirnya kemungkaran.

Anggota Komisi III DPR RI, Almuzammil Yusuf memandang pemerintah seharusnya memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs Islam dan berdialog sebelum diblokir. Pemerintah juga tidak boleh serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Dialog perlu dilakukan untuk memberi mereka hak jawan dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif, pemerintah dapat melakukan pemblokiran itu, agar masyarakat mengetahui bahwa situs tersebut memang merupakan penyebar radikalisme.

Pandangan yang mendukung pemblokiran antara lain dikemukakan oleh Ketua Pemuda Anshor, Nusron Wahid. Menurutnya pemblokiran yang dilakukan oleh Komenkominfo karena situs-situs yang menyebarkan paham radikal dan intoleran, mengkafirkan orang lain yang berbeda pemikiran berbahaya bagi keindonesiaan kita sebagai bangsa. Pemerintah berkewajiban untuk menghentikan gerakan seperti itu, salah cara yang ditempuh pemerintah adalah memblokir situs yang menjadi ajang kampanye dan penyebaran radikalisme.

Selain Gerakan Pemuda Anshor, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendukung langkah pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs radikal. Dalam rapat Komisi III DPR RI, Abdullah Karding mendukung langkah pemerintah tersebut. Slamet Effendi Yusuf, salah satu Ketua PB NU, juga mendukung pemblokiran yang dilakukan pemerintah karena dampak dan ancaman radikalisme melalui media saat ini sangat besar. Langkah pemerintah menurutnya sebagai upaya antisipatif dan pencegahan terhadap penyebaran paham radikal.

Kriteria Radikalisme

Setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, pemerintah kemudian menjelaskan tolok ukur radikalisme, yakni: (1) dorongan melakukan perubahan dengan cepat dan dengan cara kekerasan atas nama agama; (2) mengafirkan orang lain; (3) mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS; dan (4) memaknai jihad secara terbatas. Dari tolok ukur itu, tidak semua situs yang diblokir dapat dikatakan memuat dan menyebarkan radikalisme.

Sekjen Kementerian Agama Nur Syam dalam Rakor TNI Manunggal Membangun Desa ke-94 di Jakarta awal April lalu menyebutkan bahwa indikator paham radikal, yaitu (a) paham yang mengatakan bahwa negara-bangsa (*nation-state*) adalah sesuatu yang harus ditolak; (b) paham yang menyebarkan bahwa menghormati bendera atau menyanyikan lagu “Indonesia Raya” adalah haram; (c) paham yang tidak sekadar membolehkan, bahkan menyuruh atau mendorong seseorang untuk membunuh pihak lain yang berbeda keyakinan agama; (d) paham yang menghalalkan segala cara untuk menarik atau memengaruhi seseorang untuk menerima suatu keyakinan agama tertentu. Jika indikator ini dijadikan tolok ukur, tidak semua situs Islam yang diblokir itu mengandung indikator-indikator itu.

Membangun Dialog

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi canggih saat ini, harus diakui memang dapat dijadikan media propaganda dan penyebaran paham radikal. Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan media yang terkoneksi internet dan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube* untuk menyebarkan paham dan mendemonstrasikan beragam aksinya. Melakukan pengawasan dan filter terhadap kelompok-kelompok radikal yang memanfaatkan internet sebagai media propaganda harus diakui sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa dielakkan. Karena itu, pilihan untuk mengawasi internet dalam program deradikalisasi bukanlah pilihan yang keliru. BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas program memang harus mengikuti dengan baik segala dinamika yang terkait dengan penyebaran

doktrin terorisme melalui internet.

Pengawasan terhadap penggunaan situs internet adalah tugas mulia pemerintah guna melindungi negara dan bangsa dari pengaruh radikalisme. Namun demikian, pemerintah perlu melakukannya dengan elegan dan tidak secara sewenang-wenang karena situs media Islam merupakan satu bentuk jurnalisme yang memiliki kode etik dan aturan main yang perlu dijunjung tinggi. Jika BNPT dan Kemenkominfo bersedia membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan sebelum melakukan pemblokiran terhadap 19 situs media Islam, protes dan kehebohan kemungkinan tidak akan terjadi. Membangun dialog dan komunikasi yang baik untuk melindungi negara dan bangsa dari pengaruh radikalisme bukanlah suatu kelemahan, karena itu membuka diri terhadap dialog dan komunikasi harus dilakukan sebelum mengambil langkah yang menentukan.

Radikalisme dengan indikator-indikatornya perlu dijelaskan secara detil kepada insan media Islam agar tujuan deradikalisasi yang hendak dicapai oleh pemerintah dapat dipahami dan disepakati bersama. Upaya deradikalisasi tidak boleh menjadi satu bentuk arogansi yang mengabaikan dialog dan memberangus hak kebebasan berpendapat.

Meskipun pada tanggal 10 April 2015 pemerintah telah menormalisasi 12 situs Islam, ke depan dialog antara pemerintah dan pengelola situs harus tetap dibangun dan dilakukan. Hal ini dilakukan agar tercipta interaksi yang harmonis guna menangkal radikalisme bernuansa agama di Indonesia.

Meminimalisir Radikalisme

Jajak pendapat harian Kompas yang diliris pada 30 Maret 2015 menarik untuk dicermati dalam konteks penyebaran radikalisme melalui media online. Salah satu hasil jajak pendapat itu menyebutkan bahwa hal yang paling mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan lapangan kerja. Merujuk hasil jajak pendapat itu, dapat dikatakan radikalisme yang disebarkan melalui media internet bukan satu-satunya pendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia.

Rendahnya tingkat pendidikan tentu bukan hanya ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang putus sekolah, tapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kualitas pendidikan yang sempat dienyamnya. Proses pendidikan sekolah yang mereka lalui tak banyak memberi efek pembentukan kepribadian bangsa. Menurut seorang kawan, tukang kebunnya yang tak tamat SD kini sudah bergabung dengan ISIS, ia begitu bersemangat karena akan dijamin hidupnya. Ini satu indikator kecil, bahwa pendidikan yang dipraktikkan tak mampu mencetak insan yang berkepribadian bangsa yang kental dengan nilai-nilai Pancasila misalnya.

Meskipun bukan pil mujarab, pendidikan, tetap berperan penting dalam meminimalisasi perkembangan radikalisme.. Karena lewat pendidikanlah peserta didik itu dibentuk pemahaman, pandangan hidup dan perilakunya. Tetapi bagaimana pun pendidikan perlu berbenah agar ia mampu membentuk pemahaman, pandangan hidup, dan perilaku peserta didiknya.

Penutup

Meskipun pemblokiran situs Islam yang dilakukan pemerintah itu diprotes dan dinilai gegabah, sewenang wenang, serta tanpa dialog, langkah pemerintah tersebut juga didukung oleh beberapa kalangan. Pemerintah harus hati-hati, dan selektif dalam pemblokiran situs karena tidak semua situs Islam menyebarkan paham radikal. Kriteria radikalisme yang dijadikan tolok ukur oleh pemerintah kurang belum memadai untuk dijadikan dasar pemblokiran. Pemerintah perlu merumuskan kembali kriteria paham radikal kemudian mendialogkannya dengan para pengelola situs itu. Selain itu, pencegahan penyebaran radikal juga harus dilakukan secara mendalam, salah satunya melalui penguatan pendidikan, terutama dari sisi pembentukan kepribadian peserta didik.

Untuk menjaga proses tersebut, DPR RI perlu menguatkan pengawasan dan sosialisasi perundang-undangan terkait agar tidak didefinisikan secara terbuka dan menyimpang dari hakikatnya.

Referensi

- Purwanto/Litbang Kompas. “Penguatan Kebangsaan Bendung Radikalisme”, *Kompas*, 30 Maret 2015.
- ng Winarno, “Memblokir Situs Islam”, *Republika*, Kamis, 2 April 2015.
- Imam Nawawi, “Radikalisme dan Situs”, *Republika*, 2 April 2015.
- Publicapos, “12 Situs Radikal Terblokir Dinormalisasi dengan Pengawasan”, <http://www.publicapos.com/nasional/7343-12-situs-radikal-terblokir-dinormalisasi-dengan-pengawasan>, diakses tanggal 9 April 2015.
- Nashihin Masha, “Blokir Internet yang Gegabah”, *Republika*, Jumat, 10 April 2015.
- “BNPT Blokir Situs Islam, Muncul Gerakan #KembalikanMediaIslam”, <http://www.kiblat.net/2015/03/30/bnpt-blokir-situs-islam-muncul-gerakan-kembalikanmediaislam/>, diakses tanggal 10 April 2015.
- Satuislam, “Pemuda Anshor Dukung Pemerintah Blokir Situs Radikal”, <http://www.satuislam.org/nasional/pemuda-anshor-dukung-pemerintah-blokir-situs-radikal>, diakses tanggal 14 April 2015.
- “Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta”, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/o/berita_satker#.VA5gMGSSyIU, diakses tanggal 14 April 2015.
- ”VIDEO: Dituduh Radikal, Kemenkominfo Blokir 19 Situs Islam”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/608248-video--dituduh-radikal--kemenkominfo-blokir-19-situs-islam>, diakses tanggal 15 April 2015.